

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya senantiasa akan mempunyai kepentingan antara individu satu dengan individu dengan individu lainnya. Untuk mengadakan ketertiban manusiawi dalam interaksi sosial tersebut diperlukan hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat yang damai, berkeadilan dan mampu memberikan rasa aman. Hukum dalam pengertian ini adalah sebagai kaedah perilaku yang keberlakuan kaedah tersebut dipaksakan oleh kekuasaan yang sah sebagai representasi Negara. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap individu diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek dimana orang mematuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur keterpaksaan. Sehingga manusia sebagai individu mempunyai masyarakat akan sadar untuk mematuhi hukum.

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga, bahkan tidak jarang waris menjadi alasan orang menghilangkan nyawa

orang lain. Hal ini karena umumnya bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan asumsi pasti ahli waris akan menerima harta dari pewaris seberapapun jumlahnya sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga, bahkan menjurus tidak hanya masalah perdata tapi juga pidana.

Bentuk penyelesaian sengketa pun bermacam-macam dari mulai penyelesaian di luar pengadilan bahkan sampai ke Pengadilan, dimana anggota keluarga menggugat anggota keluarga yang lainnya tidak mengenal agama, jenis kelamin, bahkan orang yang sudah mapan secara ekonomi seolah merasa penasaran dan wajib mendapatkan harta warisan. Akumulasi kepentingan ekonomi, adat istiadat, agama dan pendidikan semakin membuat sengketa waris menjadi keras, walaupun kepentingan ekonomi tampaknya lebih dominan dari pada yang lainnya.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian dalam banyak peraturan-peraturan, diantara peraturan atau hukum, baik agama maupun Negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris.

Bagi kebanyakan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum, mata kuliah hukum waris merupakan mata kuliah yang sulit¹ padahal mata kuliah hukum waris menjadi sangat strategis pada saat terbukanya suatu waris khususnya dikarenakan sangat sensitif. Agama memerintahkan agar waris dipelajari dan diajarkan, bahkan didalamnya mengandung unsur potensi fitnah, Ibnu Mas'ud r.a

¹Podjodikoro, 1995, Wirjono. *Hukum Waris Indonesia*, cet. 11, Sumur Bandung, Bandung., h. v.

berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedangkan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.”² Bahkan disebut juga ilmu tentang waris merupakan sepertiga dari ilmu agama.³

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris, dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Walaupun digolongkan ke dalam masalah perdata, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana.

Faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah akan berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak hanya saja bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi kemudian berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab harapan tadi.

²Hadits Riwayat Imam Ahmad, At Tirmidzi, Al Hakim

³Lengkapnya : Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. Berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Ibnu Majah).

Suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Di Indonesia, lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur dengan cukup jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan kepada warga Negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrument penyelesaian masalah waris yaitu penyelesaian di luar Pengadilan dan penyelesaian didalam pengadilan, masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan yang memaksa, yaitu lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga kedua disebut lembaga pengadilan.

Maka waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Secara logis, penyelesaian masalah sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan didalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu masuk ke permasalahan lain.

Disini penyelesaian masalah warisan secara materiil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materiil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang, jelas, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil, dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa.

Untuk memenuhi kedua unsur tersebut, Negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila warisan terbuka, kemana ahli waris harus datang dan output apa yang dihasilkan. Disini kemudian fungsi hukum mengatur menjalankan peranannya. Walaupun Belanda sudah meninggalkan Indonesia, tidak serta merta pengaruhnya ikut meninggalkan Indonesia. Lamanya Belanda menjajah Indonesia⁴ sedikit banyak sudah mempengaruhi kehidupan hukum yang merupakan bawaan dari Belanda yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum yang sekarang dipakai di Indonesia masih berasal dari jaman penjajahan walaupun sudah dilakukan penyesuaian disana sini dan memberi warna terhadap tata hukum Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*) yang merupakan terjemahan dari kitab undang-undang hukum perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische staatsregeling* (IS) dimana Belanda membagi penduduk (bukan warga negara)⁵ menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (pasal 163 ayat 2 IS)⁶, golongan Pribumi (pasal 163 ayat 3 IS)⁷, dan golongan Timut Asing (pasal 163 ayat 4 IS)⁸ yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Sekarang, setelah Indonesia merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan. Di tingkat

⁴ Belanda menjajah Indonesia lebih kurang 350 tahun.

⁵ Kartohadiprodjo, Soediman. 1982, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cetakan 10, Ghalia Indonesia, Jakarta., h. 56.

⁶ *Ibid.*, h. 56.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

pelaksanaannya sering menimbulkan dualisme sehingga menjadi masalah tersendiri.

Sedikit masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka, apalagi almarhum (pewaris) meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dibagikan. Lebih banyak masyarakat yang membiarkan warisan mengendap untuk jangka waktu yang sangat lama. Disatu sisi bahwa membicarakan apalagi mengekspos masalah waris yang merupakan masalah pribadi menjadi sensitif dan tabu bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia kurang memiliki pengetahuan tentang hukum waris tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika ada harta warisan berupa tanah, bagaimana mengalihkan tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris yang sah, bagaimana mencairkan tabungan atau deposito atau mengklaim asuransi dan lain sebagainya.

Notaris adalah salah satu instrument lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata selain juga kebutuhan akan suatu kebenaran materiil, Notaris mempunyai peran dan tugas yang penting dan strategis serta kedudukan yang terhormat, setidaknya itulah yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penguatan dan penegasan akan peran dan tugas Notaris semakin disempurnakan dengan dilengkapi dan disempurnakan aturan-aturan kenotarisan diantaranya adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain memang karena amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kehadiran undang-undang yang biasa disebut dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan tentang aturan yang jelas tentang Notaris, dan sebagai pedoman Notaris menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Dalam masalah waris, Notaris diberikan peran dan tugas tertentu. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta oleh seorang Notaris⁹. Perlu dicatat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberlakukan ketentuan ini bagi golongan Tiong Hoa¹⁰, artinya untuk golongan warga Negara Indonesia asli diberlakukan ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tentang pemberlakuan tersebut menjadi semacam acuan bagi instansi lain dalam membuat aturan yang bersifat lokal yang lama-lama menjadi bersifat nasional karena menjadi suatu kebiasaan umum, contohnya adalah instansi Badan Pertanahan Nasional.

Didalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran Notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena masyarakat

⁹ Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1074.

¹⁰ Ibid.,

memerlukan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dengan dimilikinya suatu alat bukti tertulis. Dalam diktum penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Maka perlu adanya akta otentik yang dibuat secara materiil.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹¹. Otensitas dari akta Notaris bersumber dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang

¹¹G. H. S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta., h. 31.

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakan hukum di Indonesia, karena secara kuantitas notaris sangat besar, notaris dikenal pula masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris memiliki komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, dan psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris adalah kepercayaan dan sebagai komunitas elit demikian, para professional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang di emban kepadanya.¹²

Peranan signifikan dari seorang notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk di buat perjanjian kawin, demikian pula dalam kehidupan sehari-hari misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual beli, tukat menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris. Demikian pula seseorang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan pembagian warisan. Dengan demikian semenjak orang lahir

¹²Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009., h. 1.

sampai meninggal dunia dapat selalu tersentuh dan terkait dengan jasa notaris. Sejalan dengan upaya penegakan hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, maka fungsi dan peran notaris tentunya akan makin meluas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap aktifitas hukum masyarakat makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.

Peran notaris selaku pejabat umum sangat diperlukan dalam pembagian warisan termasuk sebagai penengah antara para ahli waris agar memperoleh bagian masing-masing yang berkeadilan. Notaris juga berperan dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pewarisan.

Pelaksanaan pembagian warisan merupakan hal signifikan yang dapat mengandung potensi polemik hukum dalam suatu keluarga, untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian warisan tersebut maka terkadang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Hal ini dilakukan mengingat notaris merupakan pejabat umum yang dianggap memahami dan mengetahui pembagian harta peninggalan menurut peraturan perundang-undangan. Namun dengan demikian bukan berarti akta pembagian waris yang dibuat dihadapan notaris tersebut bebas dari potensi polemik hukum, mengingat pembuatan akta pembagian waris ini merupakan bentuk akta notaris tidak sederhana atau cukup rumit yang di dalamnya dijelaskan siapa saja ahli waris yang berhak mewaris dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, penulis memilih membuat tesis dengan judul: “Pengaruh Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembagian Warisan Yang Berkeadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.
2. Kendala-kendala dan Solusi yang dihadapi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui sejauh mana peran notaris dalam pemabagian warisan antara ahli waris dalam hukum kewarisan. Secara rinci sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi yang dihadapi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembagian warisan yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (kontribusi) yang positif bagi para akademisi khususnya dan para pembaca pada umumnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya di bidang kenotariatan karena dengan adanya penelitian ini, dapat menambah referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai akta otentik yang dibuat notaris di dalam penyelesaian permasalahan pembagian waris antara para ahli waris.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan peran notaris di dalam penyelesaian pembagian waris antara ahli waris, tentunya agar dapat mengambil kebijakan dan sebuah keputusan yang efektif dalam penerapannya memecahkan masalah dalam hal penyelesaian pembagian warisan, serta diharapkan dapat memberikan wacana baru kepada masyarakat luas, khususnya dalam hal ini adalah pengaruh akta otentik yang dibuat notaris dalam pembagian warisan antara para ahli waris.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai data masukan bagi pemerintah, agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum kenotariatan dan hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum

kenotariatan dan waris nasional, diharapkan dapat menjadi data yang bermanfaat bagi notaris yang sedang memangku jabatannya. Untuk menambah pengetahuan tentang tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat memiliki pengetahuan di bidang hukum kewarisan dan kenotariatan

E. Kerangka Konseptual

a. Notaris

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹³ Sebagai profesi maka notaris merupakan seorang insan yang profesional dalam bidangnya yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, adapun unsur-unsur dari profesionalisme tersebut adalah :¹⁴

1. Suatu Pekerjaan yang memerlukan keahlian;
2. Untuk itu perlu mendapat latihan khusus;
3. Memperoleh penghasilan daripadanya.

¹³ Abdul Ghofur Anshori , *Op. Cit.*,h. 25

¹⁴ A Kohar, 1995, *Notaris dan Persoalan Hukum* , PT. Bina Indah Karya, Surabaya., h. 100.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terminology berwenang (*bevoegd*) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang itu, di tempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁵

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* h. 14

menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk :¹⁶

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau

¹⁶Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.,h.2

dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat keterangan waris, mengadakan pembagian warisan, membuat testament, memberi dan menerima hibah dan mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), firma, CV (Comanditer Vennootschap) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan kerja, perjanjian kredit dan lain sebagainya.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup

¹⁷R. Sugondo Notodisoeryo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta., h. 9.

pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja.

b. Akta Otentik

Pengertian tentang akta otentik dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Pasak 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Pasal 165 HIR jo 285 Rbg dan;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketiga peraturan perundang-undangan di atas, saling berhubungan dan memiliki kaitan yang erat untuk menjelaskan pengertian tentang akta otentik.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris”. Untuk dapat menjelaskan pengertian akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka harus dilihat ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan penjelasan bahwa akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut dibuat.

Oleh karena itu, akta otentik harus memenuhi syarat formil sebagai suatu akta otentik, apabila syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya berlaku sebagai akta yang mempunyai nilai kekuatan akta di bawah tangan sepanjang ditanda tangani oleh para pihak.¹⁸

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terdapat beberapa unsur penting yang menandakan suatu akta adalah akta otentik yaitu :

- 1) Bentuknya diatur dan atau ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat di hadapan dan oleh Pejabat Umum yang berwenang, di tempat mana pejabat tersebut berwenang untuk membuat akta;

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berate bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab

¹⁸M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta., h. 566.

ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan. Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 165 HIR, 286 Rbg) : suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuat.¹⁹

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya. Dengan demikian, Pasal 165 HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung unsur-unsur :²⁰

- 1) Tulisan yang memuat;
- 2) Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
- 3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- 4) Dengan maksud untuk menjadi bukti.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* h. 153.

²⁰ *Ibid.* h. 153

Akta otentik bentuknya ditentukan oleh undang-undang bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik itu dibuat oleh atau di hadapan *openbare ambtenaren* atau “pegawai-pegawai umum”. Untuk tidak menimbulkan kerancuan dengan pegawai negeri kata *openbare ambtenaar*, diterjemahkan dengan pegawai-pegawai umum selanjutnya diterjemahkan dengan pejabat umum oleh karena pejabat umum bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.

Di dalam semua akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dimaksud oleh pihak lain. Dalam golongan akta yang dimaksud termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat) kuasa dan lain sebagainya.

G. H. S. Lumban Tobing dalam bukunya menjelaskan bahwa akta Notaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris yang dalam prakteknya disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisikan uraian terhadap apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak untuk kemudian dituangkan dalam akta Notaris;
- 2) Akta yang dibuat dihadapan (*tend overstaan*) yang dalam praktiknya disebut juga akta pihak (*partij acte*) yang berisikan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di

hadapan Notaris. Para pihak tersebut ingin uraian dan keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk akta Notaris.²¹

Selain akta otentik dikenal juga akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dijelaskan oleh Subekti berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.²²

Menurut Pasal 165 HIR akta otentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta.

Ketentuan Pasal 165 HIR ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan harus diakui tanda tangannya baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kalau dibantah keasliannya, maka pemakai harus membuktikan keasliannya.

Dengan demikian, akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta tidak palsu.

²¹G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* 51-52.

²²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan xxiv*, (Jakarta : PT Intermedia, 1986), h. 475.

c. Waris

Manusia dalam perjalanan hidupnya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga) momentum penting, yakni : kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut saling memiliki relevansi yang erat dan merupakan suatu siklus kehidupan. Kematian akan menimbulkan proses pewarisan, mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga tidaklah beralih.²³

Ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu tentang pewarisan merupakan ruang lingkup dari hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁴ Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud : perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli

²³H. F. A. Voltmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta., h. 375-376.

²⁴A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih bahasa M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta., h. 1.

waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu:²⁵

1. Adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris;
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan; dan
3. Adanya ahli waris.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Kumpulan aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel*. Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh undang-undang atau yang disebut dengan pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestataat*. Pewarisan juga dapat terjadi berdasarkan kehendak si pewaris melalui suatu wasiat atau testamen yang disebut pewarisan *ad-testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.

Dalam hukum waris islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu As-Sunah dan ijtihad. Al-

²⁵J. AndyHartanto, 2015, *kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgelijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang Justitia, Surabaya., h. 10.

Qur'an rinci sekali menentukan bagian ahli waris tertentu. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris *Dzul Faraid*.²⁶ Penamaan Dzul faraid untuk ahli waris tertentu tersebut dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan islam.

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu :
 - a) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya,
 - b) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di

²⁶ Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta., h. 65.

²⁷ H. A. Khisni, 2015, *Hukum Waris Islam*, Cetakan ke 5, Unissula Press, Semarang., h. 5.

antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya,²⁸

c) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

2) Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut :

a) Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim,

b) Pembunuhan, hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang di bunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah :

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press., h. 20.

1. Pembunuhan karena khilaf,
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
3. Pembunuhan yang dilakukan karena tugas,
4. Pembunuhan karena uzur untuk membela diri.

Meskipun Al-Qur'an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap ada perbedaan pendapat diantar fuqaha (ahli hukum fiqh). Perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam Al-Qur'an.

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris, dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Walaupun digolongkan ke dalam masalah perdata, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana.

Faktanya bahwa sengketa waris tidak akan pernah akan berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak hanya saja bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi kemudian berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak pidana. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab harapan tadi.

Suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Dengan adanya beberapa kasus dan permasalahan kewarisan khususnya didalam pembagian warisan yang sering menimbulkan perpecahan antara keluarga dan bahkan sampai ke pengadilan, maka dalam hal ini yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana peran notaris selaku pejabat umum yang memegang jabatan kepercayaan dan mempunyai ilmu pengetahuan dalam hukum waris bisa menengahi untuk membantu para ahli waris dalam pembagian warisan agar mendapatkan bagian masing-masing yang adil, yang sampai saat ini masih sering terjadi di masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁹

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan memberikan pedoman serta arah dalam

²⁹Ronny Hanintjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta., h. 9.

mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.³⁰

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Serjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam :

- a. Penelitian inventaris hukum positif;
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

³⁰Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung: Remaja.,h. 27.

³¹Ronny Hanintjo Soemitro, *Op. Cit.*,h. 9.

- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dari kelima perbedaan penelitian hukum normatif diatas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum waris.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa :
- 1) Buku-buku;
 - 2) Jurnal-jurnal;
 - 3) Majalah-majalah;
 - 4) Artikel-artikel media;
 - 5) Dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus Inggris-Indonesia;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Ensiklopedi hukum islam.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.³²

³²Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya., h. 30.

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah pembagian warisan tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data, yaitu data yang di kumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*.³³

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literature yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab satu ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian teoritis mengenai : Tinjauan Umum Notaris, Pengertian Akta Otentik, Tinjauan Umum

³³ Ade Saptomo, *Ibid.*, h. 91.

Hukum Waris serta waris dalam Perspektif Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian mengenai Pengaruh Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembagian Warisan Yang Berkeadilan. Kemudian diuraikan beberapa kendala-kendala yang sering timbul dalam menyelesaikan pembagian waris dan bagaimana solusinya.

Bab IV : PENUTUP

Dalam Bab Empat ini akan ditarik suatu simpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait judul penelitian.